



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA;**
2. Tempat lahir : Ibele;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinakma, Kel. Sinakma Kec. Wamena Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yulius Lala'ar,S.H., dkk, Advokat Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk dengan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 23 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 89/PID/2024/PT JAP tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2024/PT JAP tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg. Perkara: PDM-03/WMN/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana*" yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
  - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
  - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
  - 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
  - 1 (satu) batang ranting kayu;
  - 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DOMIUS WENDA alias DONI WENDA.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUPINUS MURIB alias RUDI KOMBA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Membantu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan proses penyelesaian secara adat tersebut sebagaimana kebiasaan yang dianut di papua yang telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18b ayat 2 Jo. UU No.2 Tahun 2021

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo Perdasus No. 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat antara Para Terdakwa dengan keluarga korban **MICHAEL KURISI DOGA** sudah terjadi perdamaian secara hukum adat yang berlaku di antara Terdakwa dengan Korban di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana surat pernyataan Nomor : 01 /SP/II/2024 yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024. (**Bukti terlampir**) sah menurut hukum.

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. *Bahwa Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengingat tujuan penjatuan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.*
5. Menetapkan agar Biaya Perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditanggung oleh Negara.

Memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan dimana Terdakwa hanya seorang sopir yang disuruh untuk mengantar para pelaku. Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarganya. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sudah dilakukan penyelesaian adat antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban di Wamena, Terdakwa khawatir dengan tuntutan Jaksa selama 20 Tahun nantinya siapa yang bertanggung jawab bilamana dampak putusan tersebut nantinya muncul peristiwa baru dikalangan masyarakat dan keluarga Terdakwa ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUPINUS MURIB Alias RUDI KOMBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
- 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Iimei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Iimei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Iimei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DITIUS WENDA Alias PERSON MURIB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2024/PN Jap

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal itu juga, salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 memori banding Penuntut Umum, mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap, tanggal 19 Agustus 2024, alasan banding Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum keberatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana tidak secara seksama memperhatikan analisis yuridis dan pertimbangan tuntutan Penuntut Umum sehingga pidana yang dijatuhkan dirasa kurang memberi efek jera;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat memori banding Penuntut Umum sebagai Pembanding, yang keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara aquo dalam hal perbuatan yang dilakukan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penuntut Umum sebagai Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri namun keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan, Terdakwa pidana penjara selama 10 tahun sedang Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana primair diatur pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP, subsidair diatur pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, lebih subsidair diatur pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, dituntut oleh Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, yang oleh Pengadilan Negeri diputus bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, diatur pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar oleh karena itu selanjutnya diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, alasan banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, atas salahnya tersebut sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, amar putusan selengkapnya sebagaimana terurai di bawah;

Mengingat pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum secara formal diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 99/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 89/PID/2024/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana dituntut Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Any Fitriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

ARI WIDODO, S.H.

TTD

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034